

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT DI PERANTAUAN TERHADAP HAK ULAYAT BERDASARKAN ASAS REKOGNISI DAN HUKUM AGRARIA NASIONAL

A. Teori dan Konsep Dasar Negara Hukum & Perlindungan Hukum

1. Konsep Negara Hukum

Perkembangan gagasan mengenai negara hukum merupakan hasil evolusi panjang pemikiran politik dan filsafat hukum di Eropa yang dipengaruhi oleh berbagai gerakan intelektual seperti Reformasi, *Renaissance*, *rasionalisme*, hukum kodrat, serta munculnya kelas *borjuis* yang memunculkan semangat *Aufklarung* atau pencerahan akal. Gagasan tersebut menjadi dasar bagi lahirnya konsep *rechtsstaat* di Eropa Kontinental sebagai bentuk perlawanan terhadap absolutisme monarki pada masa *Renaissance* (1350–1600). Tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menjadi pelopor utama konsep ini dengan menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum demi melindungi kebebasan individu dan mencegah kesewenang-wenangan pemerintah (Damayanti & Amaliyah, 2024).

Menurut F.J. Stahl, terdapat empat unsur utama dalam *rechtsstaat*, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;

2. Pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip *trias politica* untuk menjamin kebebasan warga; Pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum (*wetmatig van bestuur*);
3. Adanya peradilan administrasi untuk menguji tindakan pemerintah yang melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) (Ismoyo et al., 2025).

Konsep *rechtsstaat* berakar pada sistem hukum kontinental (*civil law system*) yang menjadikan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama. Penegakan hukum dalam sistem ini lebih berorientasi pada kepastian dan keteraturan formal melalui norma-norma yang terkodifikasi.

Sementara itu, dalam tradisi *Anglo-Saxon* berkembang konsep *rule of law* yang berakar pada sistem *common law*. Konsep ini dikemukakan oleh Albert Venn Dicey dalam karyanya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (1885). Berbeda dengan *rechtsstaat* yang menekankan supremasi hukum tertulis, *rule of law* menitikberatkan pada prinsip keadilan substantif dan peranan peradilan sebagai penjaga kebebasan warga negara (Ismoyo et al., 2025).

Dicey mengemukakan tiga pilar utama, yaitu:

1. *supremacy of law* hukum sebagai otoritas tertinggi, bukan manusia;
2. *equality before the law* setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi; dan
3. *the constitution based on individual rights* konstitusi harus menjamin perlindungan hak-hak asasi melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) (Sulaiman et al., 2025).

Kedua konsep tersebut, meskipun lahir dari tradisi yang berbeda, memiliki kesamaan fundamental, menempatkan hukum sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan dan menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia.

Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum merupakan hasil sintesis antara *rechtsstaat* dan *rule of law* yang diinternalisasikan dengan nilai-nilai Pancasila. Integrasi ini melahirkan konsep Negara Hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga menjiwai nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial (Rahman, 2024). Padmo Wahjono menyebutkan bahwa konsep *rechtsstaat* di Indonesia tidak menyimpang dari pengertian universal negara hukum (*genusbegrip*), tetapi menyesuaikan diri dengan realitas sosial, politik, dan budaya Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai sumber moral dan etika hukum.

Lebih jauh, Mohammad Yamin menegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan hukum untuk menghindari kesewenang-wenangan. Ia menolak bentuk negara yang didominasi oleh kekuatan militer (*military state*), aparat kepolisian (*police state*), atau kekuasaan tanpa batas (*machtsstaat*). Negara hukum Indonesia, menurut Yamin, harus menjamin supremasi hukum dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya (Anwar, 2022).

Dengan demikian, hakikat Negara Hukum Pancasila bukan hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga memastikan bahwa hukum menjadi sarana untuk menegakkan keadilan substantif dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu ciri utama negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak masyarakat hukum adat.

Perlindungan terhadap hak masyarakat adat Minangkabau terutama yang berada di perantauan menjadi bagian integral dari prinsip negara hukum. Sebagai komunitas yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan memiliki sistem hak ulayat yang bersifat komunal, masyarakat Minangkabau berhak memperoleh jaminan hukum yang adil dan setara sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam Negara Hukum Pancasila menegaskan bahwa negara wajib menghormati dan melindungi hak-hak kolektif masyarakat adat, baik yang tinggal di nagari maupun di perantauan, termasuk hak mereka atas tanah ulayat sebagai simbol identitas dan kedaulatan budaya.

Penerapan konsep negara hukum di Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan hukum tertulis, tetapi juga sebagai perwujudan nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan, dan pengakuan terhadap keberagaman. Dalam konteks masyarakat adat Minangkabau, hal ini tercermin melalui perlindungan terhadap hak ulayat yang menjadi bagian dari hak asasi kolektif dan bentuk konkret dari prinsip perlindungan HAM dalam sistem negara hukum Indonesia.

2. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjaga martabat serta hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh sesama warga negara maupun oleh kekuasaan negara itu sendiri. Konsep ini menegaskan fungsi hukum bukan sekadar sebagai alat pengendali, melainkan sebagai instrumen pengayoman terhadap nilai kemanusiaan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berdampak pada hak-hak mereka. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai sarana pemulihan apabila pelanggaran telah terjadi (Delvilly, 2024), melalui mekanisme hukum yang adil. Kedua bentuk ini tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga memiliki legitimasi konstitusional yang kuat sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Lebih lanjut, Pasal 28G ayat (1) menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, sedangkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui serta menghormati

keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketiga ketentuan konstitusional tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat individual, tetapi juga komunal, termasuk bagi masyarakat adat yang hidup berdasarkan nilai-nilai kolektif. Dalam konteks penelitian ini, konsep perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon menjadi landasan konseptual untuk menilai sejauh mana negara telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan nyata terhadap hak ulayat masyarakat adat Minangkabau, khususnya bagi mereka yang berada di perantauan.

Secara kritis, teori ini menjawab permasalahan utama penelitian yaitu terpinggirkannya hak-hak genealogis kaum perantau dalam pengelolaan tanah ulayat karena menegaskan bahwa perlindungan hukum harus diwujudkan secara preventif dengan melibatkan seluruh anggota kaum dalam proses musyawarah adat maupun kebijakan pertanahan, serta secara represif melalui mekanisme hukum yang mampu memulihkan hak-hak yang telah dilanggar. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak berhenti pada pengakuan formal semata, tetapi menuntut hadirnya kebijakan dan praktik hukum yang substantif, adil, dan berkeadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat Minangkabau di perantauan atas tanah ulayat tetap dijaga sebagai bagian dari identitas hukum, budaya, dan kemanusiaan mereka dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon, membedakan perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk utama, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hak, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang serta memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan, pendapat, atau aspirasi sebelum suatu keputusan hukum atau kebijakan diberlakukan.

Pertama Jenis Perlindungan hukum preventif memiliki arti penting dalam memastikan bahwa masyarakat adat Minangkabau di perantauan turut dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan adat maupun kebijakan pertanahan yang menyangkut tanah ulayat. Melalui mekanisme partisipatif ini, negara dan lembaga adat dapat menjamin bahwa hak-hak genealogis kaum perantau tidak diabaikan dalam proses pendaftaran, pemanfaatan, atau pengalihan tanah ulayat. Dengan demikian, bentuk perlindungan preventif menjadi instrumen yang menegakkan asas keadilan dan asas rekognisi secara konkret, sekaligus menghindarkan potensi konflik internal akibat pengabaian hak kolektif.

Kedua perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap hak, dengan fungsi sebagai sarana pemulihan dan

penegakan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Dalam konteks masyarakat adat Minangkabau, bentuk perlindungan ini menjadi relevan ketika hak-hak kaum perantau atas tanah ulayat telah terlanggar misalnya akibat kebijakan pertanahan yang tidak partisipatif, pengalihan tanah tanpa persetujuan sah seluruh anggota kaum, atau konflik internal akibat tafsir berbeda terhadap hak ulayat. Perlindungan represif dapat diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian hukum adat maupun hukum positif, seperti mediasi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), penyelesaian di lembaga peradilan, atau upaya administratif di lembaga negara seperti Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, bentuk represif menjadi jalan pemulihan terhadap ketidakadilan yang dialami masyarakat adat, khususnya bagi anggota kaum yang berada di perantauan.

Kedua bentuk perlindungan ini berfungsi secara komplementer dalam menjamin keadilan substantif bagi masyarakat adat Minangkabau, baik yang berada di nagari maupun di perantauan, agar hak kolektif mereka atas tanah ulayat tidak terpinggirkan oleh kebijakan negara maupun dinamika sosial.

4. Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya berakar pada teori, tetapi juga pada prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar moral dan yuridis bagi tegaknya keadilan dalam suatu negara hukum. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan negara sejalan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepastian

hukum. Dalam konteks penelitian ini, prinsip-prinsip perlindungan hukum menjadi penting untuk menilai sejauh mana hak-hak masyarakat adat Minangkabau khususnya mereka yang berada di perantauan dilindungi secara substantif dalam kerangka hukum agraria nasional.

Pertama Konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls melalui teorinya tentang *justice as fairness* memberikan pandangan mendalam bahwa keadilan harus menjadi pusat dari seluruh tatanan sosial dan hukum. Menurut Rawls, keadilan sejati tidak hanya diukur dari kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga dari sejauh mana sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang lebih besar bagi kelompok yang secara sosial atau struktural berada pada posisi lemah. Ia menegaskan bahwa unsur-unsur utama dalam keadilan yang berkeadilan (*fairness*) mencakup kesamaan, rasionalitas, dan kebebasan, yang secara bersama-sama menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, “*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,*” yang menempatkan keadilan sebagai nilai luhur dan tujuan akhir dari negara hukum (Hanifah et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial tanpa diskriminasi, makna keadilan tersebut harus diwujudkan secara nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Relevansinya dalam penelitian ini tampak pada posisi masyarakat adat Minangkabau di perantauan yang sering kali berada dalam kondisi rentan akibat tidak diakuinya hak genealogis

mereka atas tanah ulayat. Berdasarkan perspektif Rawls, negara semestinya hadir untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih besar kepada kelompok yang rentan, dalam hal ini kaum perantau, agar memperoleh keadilan yang sama seperti anggota kaum yang tinggal di nagari. Dengan demikian, penerapan teori keadilan Rawls memperkuat argumen bahwa perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Minangkabau harus berlandaskan pada asas keadilan substantif keadilan yang tidak hanya mengakui hak secara normatif, tetapi juga memastikan adanya pemerataan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak adat di seluruh wilayah kehidupan sosial mereka.

Kedua, menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan elemen mendasar dalam sistem penegakan hukum yang berperan penting sebagai perlindungan terhadap potensi tindakan sewenang-wenang dari siapa pun. Keberadaan kepastian hukum memberikan rasa keyakinan bagi setiap individu bahwa hak yang dimilikinya akan dijamin dan dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan dapat diprediksi dalam setiap konsekuensi hukum. Selanjutnya, Maria S.W. Sumardjono memperluas pandangan ini dengan menegaskan bahwa kepastian hukum secara normatif mensyaratkan adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang jelas, terukur, serta dapat dijalankan secara efektif. Namun, dari sisi empiris, keberadaan aturan tersebut baru memiliki arti

apabila diterapkan secara konsisten dan konsekuen oleh aparat yang berwenang menegakkannya. Oleh karenanya, kepastian hukum tidak cukup dipahami sebatas norma tertulis, melainkan harus diwujudkan dalam praktik sosial yang adil, berkesinambungan, dan mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat (Sekhroni, 2025).

Prinsip kepastian hukum tersebut memperoleh landasan kuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Halilah & Arif, 2021). Esensi prinsip ini tercermin secara nyata dalam realitas masyarakat adat Minangkabau di perantauan, yang sering menghadapi ketidakpastian hukum terkait haknya atas tanah ulayat. Ketidaksesuaian antara sistem hukum agraria nasional yang bercorak individualistik dengan hukum adat yang bersifat komunal sering kali memunculkan ambiguitas dalam pengaturan hak penguasaan dan pengelolaan tanah. Akibatnya, hak-hak genealogis kaum perantau kerap terabaikan dalam proses administrasi pertanahan, terutama pada program pendaftaran tanah yang berorientasi pada kepemilikan perseorangan. Dalam kerangka tersebut, penegakan prinsip kepastian hukum menjadi sangat penting agar hak ulayat masyarakat adat Minangkabau tetap mendapatkan pengakuan yuridis dan perlindungan substantif, baik bagi mereka yang tinggal di nagari maupun yang berada di perantauan. Kepastian hukum, dengan demikian, tidak boleh berhenti pada tataran formalitas hukum semata, melainkan harus menjadi wujud nyata dari komitmen negara dalam

melindungi hak kolektif masyarakat adat sebagai bagian dari keadilan sosial dan penghormatan terhadap identitas kultural bangsa.

Ketiga Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum internasional yang menjamin setiap manusia memiliki hak dan kebebasan tanpa adanya perbedaan dalam bentuk apa pun. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* tahun 1948, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas seluruh hak dan kebebasan yang dijamin dalam deklarasi tersebut tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, asal usul sosial, atau status lainnya. Prinsip yang sama juga tercermin dalam dua instrumen utama hak asasi manusia, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*, yang mengikat setiap negara pihak untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi tanpa perbedaan apa pun. Selain itu, larangan diskriminasi juga diperkuat melalui berbagai konvensi internasional, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)* dan *ILO Convention No. III Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (1958)*, yang seluruhnya menegaskan bahwa kesetaraan merupakan nilai universal dalam penegakan hukum dan keadilan (Hamidah, 2021).

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, prinsip non-diskriminasi telah memperoleh legitimasi yuridis melalui ratifikasi berbagai instrumen

internasional tersebut. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *ICCPR* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan *ICESCR* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, serta Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sementara itu, *Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958* juga telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999, sehingga prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi menjadi bagian integral dari hukum nasional. Penguatan prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dalam bentuk apa pun serta berhak memperoleh perlindungan terhadap perlakuan tersebut (Ekon, 2023).

Integrasi prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan ke dalam sistem hukum nasional memiliki implikasi hukum yang bersifat imperatif, artinya wajib diterapkan oleh negara dan seluruh elemen penyelenggara hukum tanpa pengecualian. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap perlindungan hak masyarakat adat Minangkabau di perantauan, yang kerap mengalami perlakuan tidak setara dalam pengakuan hak atas tanah ulayat. Ketika hak genealogis kaum perantau diabaikan karena keberadaan fisik mereka di perantauan, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi yang dijamin oleh hukum nasional maupun internasional. Oleh karena itu,

penegakan prinsip non-diskriminasi menjadi keharusan dalam memastikan bahwa seluruh anggota kaum masyarakat adat Minangkabau, baik yang berada di nagari maupun di perantauan, memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang sama atas hak kolektif tanah ulayat mereka.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat, khususnya masyarakat adat Minangkabau di perantauan, harus berlandaskan keterpaduan antara prinsip keadilan, kepastian hukum, pengakuan (rekognisi), dan non-diskriminasi. Keempat prinsip ini saling melengkapi sebagai fondasi moral dan yuridis dalam mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat adat. Prinsip keadilan menuntut adanya kesetaraan hak tanpa membedakan tempat domisili, sedangkan kepastian hukum menjamin bahwa hak ulayat yang bersumber dari hukum adat diakui secara tegas dalam sistem hukum nasional. Di sisi lain, asas rekognisi menegaskan kewajiban negara untuk tidak sekadar mengakui eksistensi masyarakat adat secara formal, tetapi juga memastikan perlindungan yang nyata dan berkelanjutan terhadap hak-hak tradisional mereka.

Prinsip non-diskriminasi memperkuat keseluruhan kerangka ini dengan menegaskan bahwa seluruh anggota masyarakat adat, baik di nagari maupun di perantauan, berhak atas perlakuan hukum yang setara dan adil. Penerapan keempat prinsip tersebut merupakan wujud nyata dari amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap

hak ulayat masyarakat adat Minangkabau bukan hanya persoalan legal-formal, tetapi juga cerminan komitmen negara dalam menjaga martabat, identitas, serta hak kolektif masyarakat adat sebagai bagian dari keutuhan dan keberagaman bangsa Indonesia.

B. Teori pengakuan atau Asas Rekognisi (*Recognition Theory*)

Axel Honneth (1995) menjelaskan bahwa terdapat tiga kondisi sosial fundamental yang menjadi syarat utama bagi individu untuk memperoleh pengakuan (*recognition*) dalam kehidupan sosial. Pengakuan menurut Honneth tidak semata bersifat psikologis, melainkan juga merupakan proses sosial yang menentukan sejauh mana seseorang mampu mewujudkan eksistensi dan identitas dirinya di tengah masyarakat. Ia membagi konsep rekognisi ke dalam tiga bentuk utama, yaitu *self-confidence* (kepercayaan diri) yang berpijak pada relasi cinta, *self-respect* (penghormatan diri) yang berlandaskan pada sistem hukum, dan *self-esteem* (penghargaan diri) yang bersumber dari solidaritas sosial (Pariyatman et al., 2022).

Setiap bentuk pengakuan tersebut mencerminkan tahapan penting dalam proses pembentukan kesadaran diri manusia pandangan penulis. Pertama, aspek afektif yang berakar dari relasi cinta menjadi fondasi bagi individu untuk mengembangkan rasa aman dan kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan sesama. Kedua, pengakuan melalui hukum memberikan legitimasi terhadap kesetaraan dan martabat individu, sekaligus menumbuhkan rasa hormat terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ketiga, pengakuan melalui solidaritas

menegaskan bahwa kontribusi seseorang terhadap masyarakat merupakan bagian dari proses membangun nilai dan moralitas sosial yang lebih luas.

Cinta, hukum, dan solidaritas, dalam kerangka teori Honneth, bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan membentuk sistem sosial yang memungkinkan terwujudnya pengakuan yang utuh terhadap manusia sebagai makhluk moral. Cinta menjadi sarana pertama pengakuan yang bersifat emosional; hukum berfungsi sebagai instrumen rasional yang menegakkan kesetaraan dan keadilan; sedangkan solidaritas menjadi pilar moral yang menopang kohesi sosial serta penghargaan terhadap peran individu di dalam komunitas.

Jika ditarik dalam konteks Indonesia, konsep pengakuan Honneth memiliki relevansi yang kuat terhadap prinsip-prinsip Negara Hukum Pancasila, khususnya dalam menjamin eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pengakuan atas keberadaan masyarakat adat termasuk masyarakat Minangkabau tidak hanya berarti pengesahan secara yuridis, tetapi juga pemulihan martabat sosial dan kultural yang melekat pada komunitas tersebut. Hak-hak adat, seperti hak ulayat yang menjadi simbol identitas dan keberlanjutan sosial, sejalan dengan bentuk self-esteem dalam teori Honneth, di mana kontribusi dan nilai-nilai komunitas diakui sebagai bagian dari struktur moral bangsa.

Asas Rekognisi merupakan prinsip dasar yang mengandung makna pengakuan terhadap hak asal-usul masyarakat hukum adat. Asas ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap identitas, adat istiadat, pranata sosial, dan kearifan lokal sebagai wujud nyata dari keadilan kultural dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara (Irwanzah, 2022). Secara konseptual, asas rekognisi mencerminkan komitmen negara untuk mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama hak-hak tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Landasan konstitusional asas ini termuat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”

Prinsip tersebut menegaskan bahwa keberadaan masyarakat adat bukan merupakan hasil pemberian negara, melainkan telah ada jauh sebelum lahirnya negara modern. Pengakuan negara terhadap masyarakat adat bersifat deklaratif, bukan konstitutif, artinya negara tidak menciptakan eksistensi masyarakat adat, melainkan mengakui keberadaannya sebagai fakta historis dan kultural. Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak-hak adat agar tetap dijalankan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di masyarakat. Semangat asas rekognisi ini juga tercermin dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “*identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*”

Selaras dengan hal tersebut, dalam konteks masyarakat adat Minangkabau, asas rekognisi memiliki makna yang sangat signifikan. Prinsip ini menjadi dasar yuridis sekaligus moral bagi negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak adat Minangkabau, terutama hak atas tanah ulayat yang

memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan kultural. Sistem adat Minangkabau yang komunal dan matrilineal memperlihatkan bahwa tanah tidak semata-mata dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas, ikatan genealogis, serta keberlanjutan nilai-nilai adat. Penerapan asas rekognisi dalam konteks ini menuntut negara agar tidak berhenti pada pengakuan formal, melainkan memastikan adanya implementasi perlindungan hukum yang substantif, baik bagi masyarakat Minangkabau yang tinggal di nagari maupun di perantauan.

Dengan demikian, asas rekognisi menjadi pilar penting dalam membangun hubungan yang adil dan harmonis antara negara dan masyarakat adat. Asas ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung dan pemberdaya masyarakat adat agar tetap berdaulat atas hak-hak tradisionalnya (Sarapun & Pondaag, 2017). Melalui penerapan asas ini, diharapkan terwujud sistem hukum nasional yang tidak hanya menghormati keberagaman budaya, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan keberlanjutan hak-hak adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Kolektif

Menurut Karel Vasak, hak kolektif merupakan bagian dari generasi ketiga hak asasi manusia (*third generation of human rights*), yaitu hak-hak yang berorientasi pada solidaritas, kebersamaan, serta tanggung jawab sosial di antara individu dalam masyarakat. Hak ini mencakup hak atas pembangunan, lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta hak untuk menentukan nasib sendiri

(*self-determination*). Berbeda dengan hak individual yang menekankan kebebasan personal, hak kolektif berakar pada kesadaran bahwa manusia hidup sebagai bagian dari komunitas yang memiliki nilai, budaya, dan identitas bersama. Dengan demikian, hak kolektif tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan pribadi, tetapi juga menjamin kelangsungan kehidupan komunal sebagai wujud penghormatan terhadap kemanusiaan dan keberagaman budaya.

Dalam konteks masyarakat adat, pengakuan terhadap hak kolektif memperoleh dasar yang kuat melalui Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan *Konvensi ILO No. 169* tentang Masyarakat Hukum Adat. Kedua instrumen internasional tersebut menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan identitas, bahasa, kebudayaan, serta hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang secara tradisional mereka kelola. UNDRIP (2007) juga menekankan bahwa hak kolektif merupakan prasyarat bagi keberlangsungan hidup, kesejahteraan, dan pembangunan masyarakat adat secara utuh. Hak ini mencakup pula hak atas pengetahuan tradisional serta kemampuan komunitas untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaannya. Dengan demikian, hak kolektif tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memuat dimensi sosial, kultural, dan spiritual yang membentuk identitas dan eksistensi masyarakat adat itu sendiri (Maulana et al., 2025).

Dalam tatanan hukum nasional Indonesia, prinsip hak kolektif mendapatkan legitimasi melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang

menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, serta Pasal 3 Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, yang mengakui hak ulayat sepanjang pelaksanaannya masih hidup dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ketentuan tersebut memberikan dasar yuridis bagi eksistensi hak kolektif masyarakat adat. Namun, dalam praktiknya, pengakuan ini belum sepenuhnya terwujud karena paradigma hukum nasional masih cenderung berorientasi pada kepemilikan individual. Kondisi ini tampak jelas dalam realitas masyarakat adat Minangkabau di perantauan, di mana hak-hak genealogis mereka atas tanah ulayat sering kali terabaikan dalam kebijakan maupun administrasi pertanahan. Oleh karena itu, teori hak kolektif menjadi penting sebagai landasan konseptual untuk menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Minangkabau harus berorientasi pada keadilan komunal, yakni keadilan yang menjamin keberlangsungan hak bersama atas tanah ulayat sebagai bagian dari identitas dan kedaulatan budaya mereka.

Dengan demikian, teori hak kolektif berperan sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara hukum, budaya, dan identitas masyarakat adat. Teori ini menegaskan bahwa hak masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial dan kultural komunitasnya, karena eksistensi mereka bertumpu pada ikatan genealogis serta nilai-nilai kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks masyarakat adat Minangkabau, tanah ulayat menjadi simbol nyata dari hak kolektif tersebut, sebab tanah bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga lambang kekerabatan,

kehormatan, dan kesinambungan adat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat Minangkabau di perantauan harus berpijak pada prinsip keadilan komunal yakni keadilan yang melindungi kepentingan bersama dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat. Teori hak kolektif pada akhirnya menjadi dasar moral dan yuridis bagi negara untuk memastikan bahwa hukum nasional tidak meniadakan eksistensi masyarakat adat, melainkan hadir untuk menjamin kelestarian hak, budaya, dan identitas mereka sebagai bagian integral dari keadilan sosial dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Agraria Nasional

Secara konseptual, hukum agraria nasional merupakan himpunan norma dan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sumber daya alam, terutama yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah kedaulatan negara. Hukum agraria tidak berdiri sebagai satu bidang hukum yang tunggal, melainkan merupakan kelompok berbagai bidang hukum yang saling berhubungan dalam mengatur hak penguasaan, pemanfaatan, serta perlindungan atas sumber daya alam. Ruang lingkup hukum agraria mencakup beberapa cabang hukum, yaitu: (a) hukum tanah, yang mengatur hak penguasaan atas permukaan bumi; (b) hukum air, yang mengatur hak penguasaan atas sumber daya air; (c) hukum pertambangan, yang berkaitan dengan penguasaan atas bahan galian; (d) hukum perikanan, yang mengatur pemanfaatan kekayaan hayati di perairan; dan (e) hukum penguasaan tenaga

serta unsur-unsur ruang angkasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (Richard & Sudrajat, 2024).

Menurut Prof. E. Utrecht, S.H., hukum agraria merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang mengatur hubungan hukum dan kewenangan pejabat negara dalam mengurus urusan agraria, termasuk pengelolaan, perizinan, dan perlindungan hak-hak atas tanah serta sumber daya alam. Sementara itu, Prof. Subekti mendefinisikan hukum agraria sebagai keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dengan bumi, air, serta ruang angkasa dalam wilayah hukum Indonesia, termasuk wewenang yang lahir dari hubungan tersebut (Sulatri & Dewa, 2016). Oleh karena itu, hukum agraria berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Peran hukum agraria nasional menjadi semakin signifikan ketika dikaitkan dengan perlindungan hak masyarakat adat Minangkabau atas tanah ulayat. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), negara mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang masih hidup dan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai adat serta kepentingan nasional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum agraria nasional tidak hanya berfungsi mengatur aspek kepemilikan dan pemanfaatan tanah, tetapi juga menjadi instrumen yuridis dalam mewujudkan keadilan sosial dan pengakuan terhadap hak tradisional masyarakat hukum adat

(Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) , 1980).

Keberadaan hukum agraria nasional pada akhirnya mencerminkan upaya negara dalam mengharmonisasikan hukum adat dan hukum nasional. Dalam konteks masyarakat adat Minangkabau, penerapan prinsip-prinsip hukum agraria perlu memperhatikan nilai-nilai adat yang bersifat komunal dan matrilineal, di mana tanah ulayat bukan hanya aset ekonomi, melainkan juga simbol identitas dan kesinambungan budaya. Oleh sebab itu, hukum agraria nasional diharapkan mampu berperan sebagai sarana integratif yang meneguhkan asas rekognisi dalam kebijakan pertanahan, sehingga perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dapat diwujudkan secara konkret dan berkeadilan.